

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK YANG BARU LAHIR  
(PASAL 341 KUHP) DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada  
Pendidikan Tingkat Sarjana (S1) Ilmu Hukum



Disusun oleh :

**LUHUR PURBOWO**  
94.20.1139

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2002**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBUNYAN ANAK YANG BARU LAHIR  
(PASAL 341 KUHP) DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi  
syarat-syarat guna menyelesaikan Program Studi  
Strata 1 Ilmu Hukum

Disusun Oleh :


**LUHUR PURBOWO**

NIM : 94.20.1139

NIRM : 94.6.111.01000.500800

Semarang, 11 Juli 2002

Disetujui oleh :

  
**Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum**  
(Dosen Pembimbing)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2002**


## PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum.

Semarang, 11 Juli 2002

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata



Ketua Dewan Penguji

( Y. Budi Sarwo, S.H, M.H )

Sekretaris

( Petrus Soerjowinoto, S.H, M.Hum )

Dosen Penguji :

1. ( Petrus Soerjowinoto, S.H, M.Hum )
2. ( A.Y. Yuni Wahono S.H, M.H )
3. ( Henricus Sanyotohadi, S.H, M.H )

Tanda Tangan

(.....)


(.....)

(.....)

## MOTTO

### “NON MULTA SED MULTUM” :

“Adalah lebih baik menghindarkan perkara, karena berarti menang jadi arang, kalah jadi abu. Akan tetapi lebih bijaksana berperkara, daripada bertindak main hakim sendiri.”





**PERSEMBAHAN**

*Kupersembahkan skripsi ini kepada :*

- **Ayahandaku di Surga**
- **Ibundaku Tercinta**
- **Adinda Lestari Julianti tersayang**
- **Almamaterku tercinta dan seluruh masyarakat yang ada di dalamnya**

## ABSTRAKSI

Dalam penelitian yang berjudul **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK YANG BARU LAHIR (Pasal 341 KUHP) DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**, merupakan upaya untuk meneliti tentang pemberian/penjatuhan hukuman berupa sanksi pidana terhadap seseorang (ibu) yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya sendiri pada saat dilahirkan. Pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenakan ancaman hukuman seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 341 KUHP, yaitu dengan hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun.

Membicarakan masalah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana anak yang baru lahir, kebanyakan sanksi pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan sehingga dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Hal itu terlihat dari beberapa putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memutus perkara pembunuhan terhadap anak yang baru lahir

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini meliputi : (1) Apa yang melatar belakangi tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir, (2) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana anak yang baru lahir di Pengadilan Negeri Semarang, (3) Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana anak yang baru lahir di Pengadilan Negeri Semarang.

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : (1) Untuk mengetahui latar belakang terjadinya tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir, (2) Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir di Pengadilan Negeri Semarang, (3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir.

Dalam penelitian ini digunakan metode Yuridis Normatif, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kepustakaan dan keadaan sesungguhnya di dalam praktek. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara (interview) untuk mengumpulkan data primer dan studi kepustakaan yang bertujuan mengumpulkan data sekunder melalui peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli maupun bahan pustaka lainnya.

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Bahwa latar belakang pembunuhan anak yang baru lahir adalah adanya perasaan takut diketahui orang lain yang dialami oleh pelaku (si ibu) karena telah melahirkan anak di luar pernikahan, (2) Mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir ternyata masih terlalu ringan, hal tersebut dapat dilihat pada 2 (dua) putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang menjatuhkan hukuman 2(dua) tahun dan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara, (3) Mengenai hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir adalah adanya naluri seorang hakim sebagai seorang manusia yang menimbulkan rasa iba dan adanya mekanisme penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa sebagai penuntut umum yang mengharuskan adanya koordinasi terlebih dahulu kepada atasannya yaitu Kajari serta Kasipidum.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK YANG BARU LAHIR (PASAL 341 KUHP) DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG”**.

Adapun tujuan dari penelitian dengan judul tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru lahir.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru lahir menurut Pasal 341 KUHP di Pengadilan Negeri Semarang.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir di Pengadilan Negeri Semarang.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Di dalam penulisan skripsi ini tentunya masih terdapat kekurangan, baik dalam penulisan kata-kata, kalimat, bahasa, maupun isinya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.



Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Martinus T. Handoko, FIC selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Y. Budi Sarwo, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata Semarang.
3. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas waktu dan kesempatan yang diberikan.
4. Ibu Sri Hartini Soenjoto, S.H., C.N. selaku Dosen Wali.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang atas bantuannya selama ini.
6. Bapak Haryono, S.H. dan Ibu Soepartik, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, yang telah memberikan data dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Bapak Yudi Kristanto, S.H. dan Bapak Heri Febrianto, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang, yang telah membantu untuk memberikan segala informasi.
8. Ibunda Hj. Tuti Poerwoto dan kakak-kakakku serta keponakan-keponakanku tercinta, atas perhatian dan kasih sayangnya.
9. Adinda Lestari Julianti, atas segala cinta dan kasihnya serta kesabarannya.
10. Mbah Iwan sekeluarga, yang telah banyak membantu dengan segala doanya.



11. Seluruh jajaran Direksi dan Staff PT. SEDIA SAKTI (Mbak Widi, Om Darso, Om Hadi dan Om Bambang serta orang-orang yang ada di dalamnya), atas dukungan dan segala bantuannya.
12. Broto Hastono, S.H., Mas Edy Sepjengkaria, S.H., dan Mas Ananto Nugroho, S.H., atas masukan-masukannya dalam penulisan skripsi ini.
13. Agung "IWIEG", Andy "PISS", Edy "Ndut", Bambang, Yos serta seluruh angkatan '94 Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.
14. Soeryadi & Heni serta DNA Comp'nya, Iwan "Jembes", Adi "Wicak", Wawan "Pram" dan Gatot "*The Lost Boy*" Trisnadi atas dukungan dan semangatnya.
15. Anak-anak Java Stone (Micky, Negro, Soegy, Boen, Jabrix) atas hiburan lagu-lagunya.
16. Seluruh alat perangkat komputerku, atas bantuan & kesetiaannya dalam penyusunan skripsi.
17. Seluruh rekan-rekan dan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moril dan materiil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis memohon maaf sedalam-dalamnya atas segala kesalahan yang ada dan tidak berkenan di hati para pihak dan pada akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan akademik pada khususnya.

Semarang, 18 April 2002,


Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAKSI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Baru Lahir .....	8
1. Pengertian Tindak Pidana .....	8
2. Pengertian Pembunuhan .....	11

3. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Baru Lahir .....	15
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Baru Lahir .....	21
1. Pengertian Sanksi Pidana .....	21
2. Pengertian Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Baru Lahir .....	26
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Metode Pendekatan .....	33
B. Spesifikasi Penelitian .....	34
C. Metode Penarikan Sampling .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data .....	35
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	36
F. Metode Analisa Data .....	37
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Latar Belakang Pembunuhan Anak Yang Baru Lahir . .....	38
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Baru Lahir Menurut Pasal 341 KUHP di Pengadilan Negeri Semarang .....	49
C. Hambatan-hambatan Yang Timbul Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Baru Lahir di Pengadilan Negeri Semarang .....	60

<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	70
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b> .....	72



## DAFTAR LAMPIRAN

### 1. Lampiran I

Putusan Nomor. 416/ Pid. B/ 2001/ PN. SMG... ..72

### 2. Lampiran II

Putusan Nomor. 181/ Pid. B/ 1996/ PN. SMG.....76

### 3. Lampiran III

Surat Rekomendasi Research / Survey No. R / 4931/ P/ XI/ 2001 .....80

### 4. Lampiran IV

Surat Ijin Penelitian Nomor. 070/ 8916/ IX/ 2001 .....81

### 5. Lampiran V

Surat Keterangan Research Nomor. 46/ Rst / 2001 .....82

### 6. Lampiran VI

Surat Keterangan Nomor. KET- 09/ 0.3.10/ Cs/ 03/ 2002 .....83